

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH
PROVINSI GORONTALO NOMOR 16 TAHUN 2015
TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL
(STUDI KASUS KECAMATAN ANGGREKDI KABUPATEN
GORONTALO UTARA)**

Oleh:

**IRMA DJAFAR
NIM : S2119039**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

IMPLEMENTASI PERATURAN PROVINSI GORONTALO NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL (STUDI KASUS KECAMATAN ANGGREK DI KABUPATEN GORONTALO UTARA)

Oleh :
IRMA DJAFAR
NIM : S21.19.039

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Dan
Telah Disetujui Oleh Pembimbing

Gorontalo, Maret 2023

PEMBIMBING I



Dr. Arman, S.Sos., M.Si
NIDN : 0913078602

PEMBIMBING II


Noviyanti Tue, S.I.P.,M.Si
NIDN : 0929118904

Mengetahui :

Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan
Universitas Ichsan Gorontalo


Purwanto, S.I.P.,M.Si
NIDN : 0926096601

LEMBAR PENGESAHAN

IMPLEMENTASI PERATURAN PROVINSI GORONTALO NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL (STUDI KASUS KECAMATAN ANGGREK DI KABUPATEN GORONTALO UTARA)


Oleh :
IRMA DJAFAR
NIM : S21.19.039

SKRIPSI

Skripsi Ini Telah Memenuhi Syarat Yang Disetujui Oleh
Pembimbing Pada Tanggal Maret 2023

TIM PENGUJI


1. Dr. Fatma M. Ngabito, S.I.P., M.Si
2. Darmawaty Abd Razak, S.I.P., M.Ap
3. Marten Nusi, S.I.P., M.AP
4. Dr. Arman, S.Sos., M.Si
5. Noviyanti Tue, S.I.P., M.Si




(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui :

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Ichsan Gorontalo


Dr. Mohammad. Sakir S.Sos., S.I.Pem., M.Si
NIDN : 0913027101

Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan
Universitas Ichsan Gorontalo


Purwanto, S.I.P., M.Si
NIDN : 0926096601

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : IRMA DJAFAR

NIM : S2119039

JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL (STUDI KASUS KECAMATAN ANGGREK DI KABUPATEN GORONTALO UTARA)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli saya sendiri. Saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan – bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagai bahan pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada Universitas Ichsan Gorontalo atau perguruan tinggi lainnya.

Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sangsi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Ichsan Gorontalo

Demikian pernyataan saya buat dipergunakan sebagai mestinya.

Gorontalo, Maret 2023

Yang Membuat Pernyataan



IRMA DJAFAR
S2119039

ABSTRAK

IRMA DJAFAR. S2119039.IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL (STUDI KASUS KECAMATAN ANGGREK) DI KABUPATEN GORONTALO UTARA

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana implementasi Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 16 Tahun 2015 pengawasan dan pengendalian tentang minuman beralkohol. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pengawasan Minuman Beralkohol ditinjau dari aspek perencanaan belum cukup maksimal dan belum terorganisir dengan baik. 2) Dalam aspek pelaksanaan, implementasinya belum efektif karena belum sampai kepada seluruh lapisan masyarakat. 3) Dari aspek pelaksanaan juga belum efisien karena belum ada petunjuk pelaksanaan di masing-masing desa dalam kaitannya dengan pengorganisasian pengawasan minuman beralkohol. Rekomendasi dalam penelitian ini adalah: 1) Dibutuhkan adanya kolaborasi yang intensif antara pemerintah Kecamatan Anggrek, Pemerintah Desa, dan juga masyarakat, dapat berupa peningkatan frekuensi sosialisasi Perda kepada masyarakat sehingga pesan tersampaikan secara optimal. 2) Aparat Kantor Camat Anggrek dan seluruh pemrintah Desa serta jajaran Polsek harus meningkatkan kinerja pengawasannya dengan cara-cara yang akuntabel, responsif, dan produktif, seperti dengan melakukan Razia ditingkat desa agar produsen miras mendapatkan efek jera dari aktivitas perdagangan mereka. 3) Masyarakat perlu memperhatikan lingkungannya jika terdapat praktik penjualan minuman beralkohol dan diharapkan melaporkan kepada pemerintah desa, kecamatan, maupun kepolisian.

Kata kunci: implementasi, peraturan daerah, minuman beralkohol

ABSTRACT

IRMA DJAFAR. S2119039. THE IMPLEMENTATION OF GORONTALO PROVINCE REGIONAL REGULATION NUMBER 16 OF 2015 CONCERNING SUPERVISION AND CONTROL OF ALCOHOLIC BEVERAGE CIRCULATION IN NORTH GORONTALO DISTRICT (A CASE STUDY OF ANGGREK SUBDISTRICT)

The study aims to know and describe the implementation of Gorontalo Province Regional Regulation Number 16 of 2015 on the Supervision and Control of alcoholic beverages. The method used in this study is descriptive qualitative with a case study approach. The results show that: 1) Implementation of Gorontalo Province Regional Regulation Number 16 of 2015 concerning Supervision of Alcoholic Beverages in terms of planning aspects has not been maximized and is not well organized. 2) In the implementation aspect, the implementation has not been effective because it has not reached all levels of society. 3) Regarding the aspect of implementation, it is also inefficient because there are no implementation instructions in each village concerning organizing the supervision of alcoholic beverages. The recommendations in this study are: 1) Intensive collaboration of the Anggrek subdistrict government, village government, and the community is needed, in the form of increasing the frequency of socialization of the regional regulation to the community so that the message is conveyed optimally. 2) Anggrek Subdistrict Office officials and all village governments as well as the police department ranks must improve their monitoring performance in ways that are accountable, responsive, and productive, such as by conducting raids at the village level so that alcohol producers get a deterrent effect from their trading activities. 3) The community needs to watch their neighborhoods if there are practices of selling alcoholic beverages and are expected to report them to the village government, subdistrict officials, and police.

Keywords: implementation, regional regulation, alcoholic beverages

KATA PENGANTAR

Assalamu ‘alaikum warahmatullah wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa karena atas kehendak-Nya tesis ini dapat terselesaikan tepat waktu. Penulisan Skripsi ini berjudul: “**Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara**” Skripsi ini merupakan salah satu prasyarat untuk melanjut penelitian ke tahap selanjutnya.

Dalam penyelesaian Skripsi ini, penulis banyak mengalami kesulitan terutama disebabkan akan kurangnya pengetahuan. Namun, berkat bimbingan dari berbagai pihak akhirnya Skripsi ini dapat terselesaikan walaupun masih terdapat kekurangan didalamnya. Karena itu, sepantasnya jika penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pada Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, Universitas Ichsan Gorontalo dan Teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu-satu, terima kasih atas dukungan dan doanya.

Secara khusus pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya Bapak Dr. Arman, S.Sos., M.Si , dan Ibu Noviyanti Tue, S.I.P., M. Si Selaku dosen pembimbing I dan pembimbing II atas bimbingan saran, dan motivasi yang diberikan yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan Skripsi ini hingga dapat terselesaikan.

Peneliti juga berterima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Rektor Universitas Ichsan Gorontalo, Bapak Dr. Abdul Gafar Latjoke, M.Si, Dekan FISIP Bapak Dr. Moch Sakir, S.Sos., Purwanto, S.I.P., M.Si selaku ketua

jurusank ilmu pemerintahan, Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, Universitas Ichsan Gorontalo beserta segenap jajarannya yang telah berupaya meningkatkan situasi kondusif. Tak lupa pula penulis berterima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Dr. Fatma M. Ngabito, S.Ip., M.Si Selaku Koordinator Kampus III Universitas Ichsan Gorontalo di Kabupaten Gorontalo Utara dan seluruh Dosen dan Staf administrasi FISIPOL, termasuk rekan-rekan mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan yang telah banyak memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Ucapan

Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada Kedua orang tua dan keluaraga dan teman-teman jurusan ilmu pemerintahan serta ucapan terima kasih kepada Camat Anggrek dan Seluruh Kepala-Kepala Desa se Kecamatan Anggrek yang telah mengijinkan saya melaksanakan penelitian serta mewawancarai di wilayah kecamatan Anggrek.

Semoga Hasil ini dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pemerintahan menjadi inspirasi untuk hasil selanjutnya.

Gorontalo, Januari 2023
Penulis.

IRMA DJAFAR
NIM : S2119039

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
2.1 Konsep Implementasi.....	8
2.2 Pengawasan Kebijakan Publik	11
2.2.1 Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Ditinjau Dari Aspek Perencanaan	14
2.2.2 Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Ditinjau Dari Aspek Pelaksanaan	15
2.2.3 Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Ditinjau Dari Aspek Pengawasn	17
2.3 Minuman Beralkohol	18

2.4 Kerangka Pikir	21
BAB III METODE PENELITIAN	22
3.1 Objek Penelitian	22
3.2 Metode Penelitian.....	23
3.2.1 Jenis Penelitian.....	23
3.2.2 Informan Penelitian.....	23
3.2.3 Fokus Penelitian.....	24
3.2.4 Jenis Dan Sumber Data	25
3.2.5 Teknik Pengumpulan Data.....	25
3.2.6 Analisis Data	26
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	29
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	29
4.2 Hasil Penelitian Dan Pembahasan.....	30
4.2.1 Aspek Perencanaan	31
4.2.2 Aspek Pelaksanaan.....	36
4.2.3 Aspek Pengawasan.....	43
BAB V PENUTUP.....	50
5.1 Kesimpulan	50
5.2 Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA	52
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Praktek penjualan Minuman Beralkohol saat ini semakin menjadi fenomena yang tersembunyi dimasyarakat. Hal ini terjadi disebabkan oleh tingginya permintaan pasar atau masyarakat sehingga peluang tersebut dimanfaatkan oleh para produsen. Minuman beralkohol mengandung senyawa etanol. Adanya alkohol pada minuman akan mengakibatkan minuman mempunyai sifat khamr atau memabukkan. Alkohol akan mempengaruhi kerja otak manusia dimana sistem saraf yang berperan dalam melakukan pengolahan dan ingatan terhadap reaksi emosi menjadi terganggu. Dampaknya kemampuan berpikir akan terganggu pula dalam hal ini minuman keras dapat menurunkan tingkat kesadaran seseorang.

Alfianti, L. (2018) mengatakan bahwaperkembangan zaman memasuki era globalisasi membuat gaya hidup masyarakat sedikit demi sedikit berubah. Gaya hidup bebas seperti masyarakat dinegara-negara maju mulai terlihat. Mengkonsumsi minuman beralkohol bukan hal yang tabu lagi di Indonesia. Laki-laki perempuan maupun orang dewasa maupun kaum muda sudah banyak mengkonsumsi minuman beralkohol. Padahal mengkonsumsi minuman beralkohol bukan tradisi diindonesia. Walaupun terdapat beberapa daerah diindonesia yang mengkonsumsi minuman beralkohol yang oleh masyarakat setempat disebutnya sebagai minuman tradisional. Selain itu beberapa daerah menjadikan minuman tradisional ini menjadi sebagai salah satu daya Tarik wisata.

Minuman Beralkohol sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol bahwa minuman yang mengandung etil alcohol dan etanol yang diproses dari bahan pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destiliasi atau fermentasi tanpa destiliasi. Terdapat 3 golongan minuman beralkohol yaitu Golongan A yang memiliki kadar kadar etil alcohol sampai dengan 5% misalnya Bir. Kedua adalah minuman beralkohol golongan B dengan kandungan etil alcohol atau etanol lebih dari 5% sampai dengan 20%. Terakhir adalah minuman Golongan C dengan kadungan etil alcohol lebih dari 20% sampai dengan 55% misalnya Spiritus.

Implementasi pengendalian minuman beralkohol di daerah sudah diatur didalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol. Regulasi ini sudah mencakup seluruh wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo termasuk juga Kabupaten Gorontalo Utara. Pertimbangan pemerintah dalam mengimplementasikan Perda tersebut karena minuman beralkohol dapat membahayakan kesehatan jasmani dan rohani. Disamping itu dapat mengancam kehidupan masa depan generasi bangsa, memicu timbulnya gangguan keamanan serta ketertiban umum. Saat ini masih lekat dalam ingatan kita bahwa banyak terjadi kasus kematian sekelompok orang di beberapa wilayah akibat pesta miras oplosan. Perilaku kebiasaan minum minuman keras tersebut menjadikan seseorang beresiko pada kematian. Belum lagi maraknya kasus kekerasan dalam rumah tangga akibat dari minuman keras. Kondisi ini juga terjadi di daerah-daerah.

Peneliti selanjutnya mengamati fenomena tersebut di Kabupaten Gorontalo Utara, khususnya Kecamatan Anggrek yang semakin hari tingkat konsumsi minuman beralkohol masyarakatnya tinggi. Budaya minuman beralkohol pada masyarakat di Kecamatan Anggrek adalah budaya luar bukan budaya asli masyarakat setempat. Budaya luar yang diterima masyarakat melalui kontak dengan masyarakat luar yang mempunyai budaya konsumsi alkohol. Dengan adanya kontak dengan masyarakat luar inilah membuat masyarakat di Desa Popalo terkontaminasi ikut-ikutan menkonsumsi minuman beralkohol sehingga mereka tidak hanya mengenal tetapi juga mengkonsumsinya.

Soleman, M (2022) dalam jurnal hasil penelitiannya mengemukakan bahwa suatu proses perubahan sosial dan kebudayaan yang besar terjadi dalam jangka waktu tidak terlalu lama disebut dengan inovasi, dan proses tersebut merupakan unsur kebudayaan baru yang tersebar dalam kehidupan masyarakat. Jika hal tersebut berdampak negative maka sudah seharusnya Pemerintah bertindak dengan memagarnya dengan regulasi. Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo telah membuat Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol. Regulasi ini diharapkan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dan masyarakat agar tidak terjadi penyimpangan didalam kehidupan bermasyarakat akibat minuman beralkohol.

Tindak lanjut dari Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol ini ditegaskan oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara melalui Peraturan

Daerah No 18 Tahun 2014 tentang Retribusi dan Perizinan Tertentu yang tertuang dalam Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 No 25, 26 dan 27 berisikan tentang minuman mengandung alcohol, perizinan tempat penjualan dan tempat minuman dalam bentuk botol dan di jual secara eceran. Dengan demikian, perlu dipertimbangkan beberapa materi yang mengatur mengenai golongan, standar mutu, tempat pengedaran dan penjualan, tempat mengonsumsi, larangan tertentu untuk mengonsumsi dan membeli (seperti batas usia), tempat penyimpanan, izin memproduksi atau mengedarkan, dan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggar.

Peraturan Daerah merupakan ketentuan lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Daerah dibuat dengan memerhatikan kembali seluk beluk dari suatu daerah yang berbeda-beda kebudayaannya, memerhatikan aspirasi dari masyarakat, dan lebih terinci dalam memberi sanksi pada pelanggar sesuai dengan norma-norma daerah tersebut.

Berdasarkan fenomena permasalahan yang peneliti amati di Desa se Kecamatan Anggrek terkait dengan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, peneliti menemukan sejumlah fakta permasalahan diantaranya: 1) Konsumsi masyarakat terhadap minuman beralkohol masih cenderung tinggi. Hal ini juga terlihat dari ketersediaan minuman beralkohol di Kios-kios, toko-toko maupun produsen penyedia minuman beralkohol; 2) Tempat penjualan minuman beralkohol ini cukup mudah dijangkau oleh anak remaja yang belum dewasa sehingga anak remaja dibawah usia 21 tahun yang membeli minuman beralkohol tidak bisa dihindari; 3) Dampak dari ketika anak remaja sudah dengan mudah mendapatkan minuman beralkohol dilingkungan tempat tinggalnya maka akan

berdampak negative antara lain dari aspek kesehatan seperti gangguan mental organik yang mengakibatkan perubahan perilaku, merusak daya ingat, gangguan organ vital tubuh seperti jantung, odema otak dan sebagainya; 4) Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol terlihat belum cukup efektif mengawasi peredaran minuman beralkohol dimasyarakat. Hal ini ditengarai akibat lemahnya pengawasan pemerintah desa terhadap produsen penyedia; 5) Minuman beralkohol menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya kekerasan dan kriminalitas yang terjadi di seluruh Desa di Kecamatan Anggrek. Terlebih lagi Gorontalo sebagai daerah yang dikenal dengan falsafah kehidupan “adat bersendikan sara, dan sara bersendikan kitabullah”.

Berdasarkan beberapa uraian permasalahan diatas jelas terlihat bahwa dampak negatif akibat tidak adanya pengawasan ketat serta pengendalian jumlah alkohol yang beredar menimbulkan keresahan pada warga masyarakat terutama bagi ibu-ibu di Desa Tutuwoto, Desa Ilodulunga, Desa Langge, Desa Tolongio, Desa Motilango, Desa Helumo, Desa Popalo, Desa Hiyalo oil, Putiana, Desa Ilangata, Desa Tolango, Desa Datu, Desa Ibarat, Desa Iloheluma, Desa Dudepo, Kecamatan Anggrek.

Dari 15 Desa tersebut Desa yang merupakan tempat penjualan dan yang mengkonsumsi minuman beralkohol adalah Desa Popalo, Desa Datahu, Desa Hiyalo Oile dan Desa Putiana.Untuk itu sebaiknya Pemerintah Daerah terutama pemerintah desa melakukan langkah-langkah antisipatif agar peredaran Alkohol di Kecamatan Anggrek dapat dikendalikan. Rohman, A. (2017) mengatakan bahwa

langkah-langkah mengendalikan dan mengamankan suatu kebijakan dapat dilakukan dengan prinsip-prinsip manajeman, yaitu: 1) Perencanaan, yang berarti memformulasikan kebijakan yang akan dijalankan serta prosedur yang akan digunakan serta melihat perubahan yang terjadi setelah kebijakan diimplementasikan; 2) Pelaksanaan, yang berarti mengumpulkan sumber-sumber daya untuk dapat melaksanakan kebijakan yang telah diformulasikan; 3) Pengawasan, yang berarti mengarahkan SDM untuk dapat mengawasi dan memberikan petunjuk guna memberikan dorongan kepada SDM yang dimiliki.

Keberadaan minuman beralkohol memiliki makna politis, simbolis dan ekonomis. Makna politis yang dimaksud adalah pemerintah daerah sulit untuk menghapus peredaran Alkohol sebab minuman beralkohol sudah menjadi salah satu kebutuhan masyarakat akan tetapi makna politis ini juga harus diawasi dan dikendalikan oleh pemerintah daerah. Selanjutnya makna simbolis berarti sudah menjadi kebiasaan masyarakat bahwa dengan mengkonsumsi alcohol dapat menjadi pemersatu kebersamaan diantara kelompok masyarakat. Sedangkan makna ekonomis berarti terdapat sejumlah kelompok masyarakat yang menjadi agen atau distributor minuman beralkohol yang menggantungkan hidupnya dari penjualan minuman beralkohol. Untuk itu berdasarkan fomemena permasalahan ini maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian lebih mendalam dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Studi Kasus Di Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang penelitian diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 16 Tahun 2015 Pengawasan dan pengendalian Tentang Minuman Beralkohol?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 16 Tahun 2015 Pengawasan dan pengendalian Tentang Minuman Beralkohol.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dapat dibagi menjadi 2 bagian yang terdiri dari:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini akan mampu memperkaya khasanah ilmu pengetahuan tentang pengelolaan lingkungan hidup dari sudut pandang Ilmu Pemerintahan sehingga dapat menjadi referensi bagi para akademisi khususnya di Universitas Ichsan

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber masukan dan referensi bagi pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, Pemerintah Kecamatan Anggrek, Serta Pemerintah Desa Popalo untuk ditindaklanjuti agar

dapatmenjalankan Peraturan DaerahNomor 16 Tahun 2015Provinsi Gorontalo Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol dengan efekif.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Konsep Implementasi

Salah satu tahapan dalam proses pengembangan kebijakan publik adalah implementasi. Biasanya suatu kebijakan diwujudkan dalam tindakan setelah ditulis dan memiliki tujuan yang jelas. Serangkaian tindakan tersebut disebut “implementasi”, yaitu proses mendistribusikan kebijakan kepada masyarakat agar dapat mencapai hasil yang diharapkan. Menurut Wahab, S. A. (2021), pada prinsipnya implementasi kebijakan adalah suatu langkah yang dilakukan untuk membantu suatu kebijakan mencapai tujuannya. Menurut Nugroho (2014), ada dua pilihan perbaikan implementasi kebijakan publik: 1) melalui pelaksanaan program secara langsung; 2) melalui perumusan kebijakan yang merupakan turunan dari kebijakan publik tersebut.

Suatu aturan yang dibuat oleh pemerintah merupakan bagian dari keputusan politik untuk mengatasi berbagai masalah dan isu yang ada di masyarakat atau yang muncul di masa depan. Keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengambil atau tidak mengambil tindakan tertentu juga disebut sebagai kebijakan publik. Wahab, S. A. (2021) menambahkan bahwa berbagai literatur dapat menunjukkan bahwa literatur internasional menggunakan istilah “kebijakan publik”, yang merujuk pada suatu aturan yang mengatur kehidupan sehari-hari dan harus dipatuhi oleh seluruh warga negara. Tanggung jawab penjatuhan sanksi akan menjatuhkan sanksi pada setiap pelanggaran di depan masyarakat

berdasarkan berat ringannya pelanggaran. Untuk dapat memaknai kebijakan publik ini sebagai undang-undang, kita cukup mengenalinya sebagai kebijakan publik. Namun, kita harus secara utuh dan akurat. memahaminya karena lebih dari sekedar undang-undang. Rumusan suatu masalah yang dipandang perlu untuk diatur menjadi kebijakan publik yang harus dilaksanakan, disusun, dan disepakati oleh pejabat yang berwenang. Ketika suatu masalah yang menyangkut kepentingan bersama dianggap perlu untuk diatur, Bila ditetapkan bahwa kebijakan publik merupakan kebijakan publik; Kebijakan publik tersebut menjadi undang-undang yang harus dipatuhi, baik menjadi peraturan pemerintah, peraturan presiden, maupun peraturan perundang-undangan peraturan daerah.

Secara umum para ahli kebijakan publik mendefinisikan kebijakan publik sebagai segala sesuatu yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah, mengapa suatu kebijakan harus dilaksanakan, dan apakah manfaat hidup bersama harus diperhitungkan secara holistik. Hal ini memastikan bahwa kebijakan tersebut memiliki banyak manfaat bagi warganya, berdampak kecil, dan tidak menimbulkan masalah yang buruk. Namun harus ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan, sehingga pemerintah perlu mengambil kebijakan dengan bijak. Guntur, M., dan Nur, A.C (2014)

Jika tidak diimplementasikan secara optimal dan benar, produk kebijakan yang telah diratifikasi tidak akan bermanfaat. Hal ini disebabkan pelaksanaan kebijakan publik bertujuan untuk mengubah kebijakan publik yang abstrak menjadi kebijakan yang konkret. Akibatnya, isi kebijakan harus dikomunikasikan oleh pelaksana yang konsisten dan kompeten. Dengan kata lain,

bahwa tujuan menerapkan kebijakan publik ke dalam tindakan adalah untuk mencapai hasil (results) yang terutama akan menguntungkan khalayak yang dituju.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan sarana agar suatu kebijakan dapat mencapai tujuannya, menurut Nugroho (2014:22) bahwa hasil yang baik akan dipengaruhi oleh kebijakan atau rencana yang efektif. informasi, bertanggung jawab atas 60% keberhasilan kebijakan dan 40% implementasi, yang harus sejalan dengan ide. Masalah mendasar dengan implementasi kebijakan adalah bagaimana kebijakan disesuaikan dengan sumber daya yang ada. Berikut ini diperlukan untuk keberhasilan implementasi kebijakan, menurut Permatasari, I.

A. (2020):

1. Jaminan bahwa kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembaga/badan pelaksana tidak akan menimbulkan masalah yang besar.
2. Ketersediaan sumberdaya yang memadai, termasuk sumberdaya waktu untuk melaksanakannya.
3. Keterpaduan sumber-sumber yang diperlukan
4. Kehandalan hubungan kausal yang mendasari kebijakan yang akan diimplementasikan.
5. Intensitas dan frekuensi hubungan kausalitas yang terjadi.
6. Hubungan saling ketergantungan (interdependensi) kebijakan.
7. Permohonan yang mendalam dalam kesepakatan terhadap tujuan.
8. Tugas-tugas telah dirinci dan ditempatkan dalam urutan yang benar.
9. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.

10. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

2.2 Pengawasan Kebijakan Publik

Anwar (2019:127) mengatakan bahwa aparatur pemerintahan perlu diawasi atau dikendalikan agar tugas yang diberikan dapat mencapai tujuan dan tidak menyimpang darinya. telah dibuat, pengawasan adalah proses menentukan ukuran kinerja dan mengambil tindakan. Proses mengukur kinerja dan mengambil tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan dikenal sebagai pengendalian. Proses memastikan bahwa semua kegiatan dilakukan sesuai dengan rencana dikenal sebagai supervisi.prosedur untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan dilaksanakan.

Pengawasan adalah suatu proses untuk menentukan pekerjaan apa yang dilakukan, dilaksanakan, atau dilaksanakan dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperhatikan. (Ramdhani M.A. (2017). dimanfaatkan seefektif dan seefisien mungkin untuk mencapai tujuan perusahaan atau pemerintah, pengawasan adalah upaya sistematis untuk menetapkan standar kinerja dalam perencanaan, merancang sistem umpan balik informasi, membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, menentukan apakah telah terjadi penyimpangan, dan mengambil tindakan korektif. Adalah mungkin untuk menarik kesimpulan bahwa pengawasan sangat penting untuk melaksanakan rencana dari beberapa sudut pandang yang disebutkan di atas.Rencana manajemen dapat berhasil dilaksanakan dengan pengawasan.

Sedangkan menurut Widiati A. (2012) pengawasan pada hakikatnya sepenuhnya diarahkan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dari tujuan yang telah ditetapkan. Diharapkan dapat membantu efektif dan efisiennya pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan melalui pengawasan. Pada hakikatnya pengawasan mengakibatkan terciptanya suatu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dengan proses penentuan atau penilaian sejauh mana pekerjaan telah diselesaikan. Selain itu, pengawasan dapat menentukan sejauh mana kebijakan kepemimpinan dilaksanakan dan sejauh mana pekerjaan itu dilakukan secara berbeda. Sebaliknya, “suatu proses kegiatan yang membandingkan apa yang dilakukan, dilaksanakan, atau dilakukan dengan apa yang diinginkan, direncanakan, atau diperintahkan” adalah pengertian pengawasan dalam hukum tata negara. sejauh mana ada kecocokan dan ketidaksesuaian, serta penyebab ketidaksesuaian, harus terlihat dalam hasil pemantauan. penting untuk menjaga terselenggaranya fungsi pemerintahan dengan baik dalam rangka membangun manajemen pemerintahan publik yang bercirikan good governance. Dalam konteks ini, pengawasan memiliki arti yang sama dengan pelaksanaan good governance yang sebenarnya.

Proses penentuan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan untuk mendukung pencapaian hasil yang diharapkan agar sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan disebut pengawasan. Atau dapat juga dipandang sebagai prosedur untuk memastikan bahwa semua kegiatan dilakukan sesuai dengan rencana. Siagian mendefinisikan pengawasan sebagai proses mengamati bagaimana semua kegiatan organisasi dilakukan untuk menjamin bahwa semua

pekerjaan dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Salah satu aspek penting dari definisi pengawasan Siagian adalah bahwa pengawasan hanya dapat digunakan untuk mengawasi pekerjaan sedang berlangsung daripada pekerjaan yang sudah selesai. Mokosolang, D.C., Lengkong, F.D., dan Tampi, G. (2020) menambahkan, ada beberapa macam pengawasan yang dapat dilakukan, antara lain sebagai berikut:

1. Pengawasan Internal dan Eksternal Yang dimaksud dengan "pengawasan internal" adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan di dalam unit organisasi atau lembaga yang bersangkutan. Sedangkan pengawasan eksternal adalah pengawasan atau pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang independen. organisasi atau lembaga yang diawasi.
2. Pengawasan yang bersifat preventif dan represif Yang dimaksud dengan "pengawasan preventif" lebih khusus adalah jenis pengawasan yang dilakukan sebelum suatu kegiatan dilakukan dengan maksud untuk mencegah perilaku menyimpang. Misalnya, pemerintah mengawasi penyelenggaraan negara. keuangan agar negara tidak dirugikan atau dibebani oleh penyimpangan. Pengawasan represif, sebaliknya, adalah pengawasan yang terjadi setelah suatu kegiatan selesai atau dilaksanakan. Pengawasan represif, misalnya, terjadi pada akhir tahun anggaran , ketika anggaran yang telah ditetapkan kemudian disajikan ke dalam laporan.
3. Pengawasan Aktif dan Pengawasan Pasif Pengawasan aktif adalah jenis pengawasan yang dilakukan di tempat kegiatan itu dilakukan. Pengawasan

pasif, di sisi lain, adalah pengawasan yang dilakukan melalui, misalnya, penyelidikan dan evaluasi surat atau laporan pertanggungjawaban yang disertai dengan berbagai kuitansi dan bukti pengeluaran.

4. Pengawasan Kebenaran Formal sesuai dengan haknya dan pemeriksaan kebenaran materiil mengenai maksud dan tujuan penerbitan merupakan pengawasan kebenaran formal.

2.2.1 Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Ditinjau dari Aspek Perencanaan

Paputungan R Ruru (2019) dalam jurnal hasil penelitiannya menegaskan bahwa pentingnya perencanaan dalam pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol adalah proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan cakupan pencapaianya. Menurutnya, merencanakan berarti mengupayakan penggunaan sumberdaya manusia (*human resources*), sumber daya alam (*natural resources*), dan sumberdaya lainnya (*other resources*) untuk mencapai tujuan.

George R. Terry (2014) menyatakan bahwa planning atau perencanaan adalah menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai selama suatu masa yang akan datang dan apa yang harus diperbuat agar dapat mencapai tujuan-tujuan itu. Sementara itu, menjelaskan bahwa perencanaan adalah suatu bentuk dari pengambilan keputusan(*decisionmaking*).

Sementara itu ghozali, f. (2022) dalam jurnal hasil penelitiannya tentang analisis implementasi kebijakan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol menekankan bahwa pentingnya Perencanaan yang baik harus dapat

menjawab enam pertanyaan yang disebut sebagai unsur-unsur perencanaan yaitu:

- 1) Tindakan apa yang harus dikerjakan; 2) Apa sebabnya tindakan tersebut harus dilakukan; 3) Dimana tindakan tersebut dilakukan; 4) Kapan tindakan tersebut dilakukan; 5) Siapa yang akan melakukan tindakan tersebut; 6) Bagaimana cara melaksanakan tindakan tersebut.

Perencanaan selalu mempunyai arah yang hendak dicapai yaitu tujuan yang harus dirumuskan dalam bentuk sasaran yang jelas dan terukur. Strategi untuk mencapai tujuan berkaitan dengan penetapan keputusan yang harus dilakukan oleh seorang perencana. Penetapan sumber daya yang dapat mendukung diperlukan untuk mencapai tujuan meliputi penetapan sarana dan prasarana yang diperlukan, anggaran biaya dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Implementasi adalah pelaksanaan dari strategi dan penetapan sumber daya.

2.2.2 Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Ditinjau dari Aspek Pelaksanaan

Pelaksanaan kebijakan publik adalah implementasi atau penerapan suatu kebijakan publik melalui program, aktifitas, aksi, atau tindakan dalam suatu mekanisme yang terikat pada suatu sistem tertentu (Ramdhani & Ramdhani, 2017:1). Menurut Edwards III (1980), pelaksanaan kebijakan diartikan sebagai bagian dari tahapan proses kebijaksanaan, yang posisinya berada diantara tahapan penyusunan kebijaksanaan dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan tersebut (output, outcome). Lebih lanjut, Edward III mengidentifikasi aspek yang diduga kuat berkontribusi pada pelaksanaan

kebijakan, yaitu: komunikasi, sumberdaya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat aspek mempengaruhi pelaksanaan kebijakan, baik secara langsung maupun tidak secara langsung, dan masing-masing aspek saling berpengaruh terhadap aspek lainnya (Wahyudi, 2016).

Pelaksanaan kebijakan merupakan kegiatan lanjutan dari proses perumusan dan penetapan kebijakan. Sehingga pelaksanaan kebijakan dapat dimaknai sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan, baik oleh individu maupun kelompok pemerintah, yang diorientasikan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Implikasi dari pelaksanaan kebijakan merupakan konsekuensi yang muncul sebagai akibat dari dilaksanakannya kebijakan-kebijakan tersebut. Hasil evaluasi pada pelaksanaan kebijakan dapat menghasilkan dampak yang diharapkan (*intended*) atau dampak yang tidak diharapkan (*spillover negative effect*).

Secara luas, pelaksanaan kebijakan digambarkan sebagai apa yang ditetapkan secara jelas oleh pembuat kebijakan (pemerintah) yang akan memiliki dampak tertentu.Saka, C. L. (2020) menyebutkan bahwa pelaksanaan kebijakan akan mencakup unsur inti sebagai berikut: 1) Spesifikasi rincian program, yakni bagaimana dan di mana lembaga atau organisasi harus menjalankan program, dan bagaimana hukum atau program ditafsirkan; 2) Alokasi sumberdaya, yakni bagaimana anggaran didistribusikan, personil yang akan melaksanakan program dan organisasi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program. 3) Keputusan, yakni bagaimana keputusan akan dilakukan.

Proses pelaksanaan kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif/ pemerintahan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan juga menyangkut jaringan pada kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, dan sosial, yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari para pihak yang terlibat (*stakeholders*). Kesalahan atau ketidaksempurnaan suatu kebijakan biasanya akan dapat dievaluasi setelah kebijakan itu dilaksanakan, begitu juga keberhasilan pelaksanaan kebijakan dapat dianalisa pada akibat yang ditimbulkan sebagai hasil pelaksanaan kebijakan. Penilaian atas kebijakan dapat mencakup isi kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan dampak kebijakan.

Berdasarkan beberapa konsep dan sifat tindakan yang berkenaan dengan pelaksanaan *Good Governance*, menurut pemahaman penulis maka pelaksanaan kebijakan dapat diukur/ dievaluasi berdasarkan dimensi-dimensi: konsistensi, transparansi, akuntabilitas, keadilan, efektivitas, dan efisiensi.

2.2.3 Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Ditinjau dari Aspek Pengawasan

Keberhasilan implementasi kebijakan membutuhkan keterlibatan stakeholders secara demokratis dan partisipatif. Stakeholders dan pembuat kebijakan harus terus menerus terlibat dalam dialog untuk menganalisis konsekuensi dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, evaluasi pelaksanaan kebijakan perlu dilakukan untuk melihat akuntabilitas dan peningkatan kinerja suatu kebijakan publik.

Menurut Saka, C. L. (2020) Pengawasan atau controlling adalah proses melalui manajer berusaha memperoleh keyakinan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaannya. Sedangkan George R. Terry (2014: 395), Pengawasan atau controlling adalah proses mendeterminasi apa yang telah dilaksakan maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Pengawasan bisa didefinisikan sebagai suatu usaha sistematis oleh manajemen bisnis untuk membandingkan kinerja standar, rencana, atau tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah kinerja sejalan dengan standar tersebut dan untuk mengambil tindakan penyembuhan yang diperlukan untuk melihat bahwa sumber daya manusia digunakan dengan seefektif dan seefisien mungkin didalam mencapai tujuan.Tery (2014:395) mengartikan pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.Dale dikatakan bahwa pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan.Admosudirdjo mengatakan bahwa pada pokoknya pengawasan adalah keseluruhan kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma, standar, atau rencana-rencana yang telah ditetapkan.

2.3 Minuman Beralkohol

Pengertian Minuman Keras/Beralkohol Minuman keras (disingkat miras), minuman suling, atau spirit adalah minuman beralkohol yang mengandung etanol yang dihasilkan dari penyulingan (yaitu, berkonsentrasi lewat distilasi) ethanol diproduksi dengan cara fermentasi biji-bijian, buah, atau sayuran. Contoh minuman keras adalah arak, vodka, gin, baijiu, tequila, rum, wiski, brendi, dan soju.

Minuman beralkohol adalah terdapat menggadung Etnol, bahkan psiko aktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan dalam kesadaran diri di berbagai negara. Maka penjualan minuman beralkohol dibatasi jumlahnya, komsumsi minuman beralkohol sangatlah merugikan bagi kesehatan dan kesejahteraan hidup, karena dalam mengkomsumsi minuman baeralkohol didalam waktu yang panjang dapat menyebabkan kerusakan biologi parah antara lain kerusakan kelenjer Endokrin dan pankreas, gagal jantung, hipertensi dan stoke. Selain itu yang mengkomsumsi minuman beralkohol dapat menyebabkan kemudaran dalam fungsi-fungsi memori karena bagian otak mengalami kerusakan. Berdasarkan WHO, yang terdapat mengkomsumsi minuman beralkohol menyumbang 2,5 juta dalam yang kematian setiap tahunnya di dunia, 320 ribu jiwa diantaranya berusia 15-29 tahun. (Fatma Rizkia Warda Dan Endang R. Ssurajanigrum, 2013).

Alfianti, L. (2018) menjelaskan bahwa Minuman beralkohol atau kadang disingkat minol adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Di berbagai

negara, penjualan minuman beralkohol dibatasi ke sejumlah kalangan saja, umumnya orang-orang yang telah melewati batas usia tertentu.

Di Indonesia, definisi "minuman keras" dan "minuman beralkohol" tercampur aduk dan cenderung dianggap barang yang sama sehingga juga meliputi minuman fermentasi yang tidak disuling seperti bir, tuak, anggur, dan cider. Contoh dalam RUU Anti Miras yang telah dibuat sejak tahun 2013. Istilah "hard liquor" (juga berarti "minuman keras") digunakan di Amerika Utara dan India untuk membedakan minuman suling dari yang tidak disuling (jauh lebih rendah kadar alkoholnya. Dengan demikian yang dimaksud dengan minuman keras atau Minuman beralkohol adalah segala jenis minuman yang memabukkan, sehingga dengan meminumnya menjadi hilang kesadarannya, yang termasuk minuman keras seperti arak minuman yang banyak mengandung alkohol, seperti wine. Namun, penjualan minuman beralkohol ini umumnya dibatasi hanya untuk sejumlah kalangan yang telah melewati batas usia tertentu.

Untuk minuman keras beralkohol, semakin lama ditimbun akan semakin nikmat rasanya. Minuman keras beralkohol dengan kandungan etanol yang lebih tinggi dapat dihasilkan melalui proses distilasi terhadap produk yang dihasilkan melalui proses fermentasi. Pada hakikatnya, pengertian minuman keras dan minuman beralkohol tidak sama. Dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia NO. 86 / MEN – KES / PER / IV / 77 tentang minuman keras dijelaskan bahwa "Minuman keras adalah semua jenis minuman beralkohol tetapi bukan obat, meliputi minuman keras golongan A, minuman keras golongan B dan minuman keras golongan C".

Adapun pengertian minuman beralkohol sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol pada Pasal 1 dijelaskan: Yang dimaksud dengan minuman beralkohol dalam keputusan Presiden ini adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dengan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan perlakuan 11 terlebih dahulu atau konsentrasi dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol. Menurut Hasil keputusan Muzarakah Nasional tentang Alkohol dalam produk Minuman yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengkajian pangan, Obatobatan dan Kosmetika (LP. POM) Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 30 September 1993 bertempat di Jakarta, memutuskan beberapa pendapat beberapa diantaranya adalah: Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung alcohol (ethanol) yakni suatu senyawa kimia dengan rumus C₂H₅OH yang dibuat secara fermentasi dari berbagai jenis bahan baku nabati yang mengandung karbohidrat misalnya : biji-bijian, nira dan lain sebagainya atau yang dibuat secara distilasi hasil fermentasi yang termasuk didalamnya adalah minuman keras klasifikasi A, B dan C.7 Anggur obat, anggur kolesom, arak obat dan minuman-minuman sejenisnya yang mengandung alkohol termasuk kedalam minuman beralkohol. Berapapun kadar alkohol pada minuman beralkohol tetap dinamakan minuman beralkohol.

Meminum minuman beralkohol, sedikit atau banyak maka hukumnya adalah haram. Demikian pula dengan kegiatan memproduksi, mengedarkan,

memperdagangkan, membeli dan menikmati hasil / keuntungan dari perdagangan minuman beralkohol. B. Peredaran Minuman Keras 7 Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 86 Tahun 1997 tentang Minuman Keras. 12 Di Indonesia, minuman beralkohol yang diimpor diawasi peredarannya oleh negara. Dalam hal ini diamanatkan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Indonesia (DJBC). Dalam istilah kepabeanan dan cukai; minuman beralkohol disebut sebagai Minuman Mengandung etil alkohol (MMEA).

Impor/pemasukan MMEA dari luar negeri dilakukan oleh importir khusus.⁸ Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan. Dengan demikian Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pembelian dan atau penjualan termasuk penawaran untuk menjual serta kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindah tanganan dengan memperoleh imbalan. Memproduksi minuman keras dapat diartikan dimana produksi tersebut adalah setiap kegiatan menanam atau proses menyiapkan, melakukan fermentasi, menghasilkan, membuat, mengemas atau mengubah bentuk, merakit sehingga mencapai bentuk hasil yang diinginkan. Pembatasan/Pengawasan Minuman Keras Pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara defaktor, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya.


Dalam penjelasan Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 15 / M –DAG / 3 / 2006 Tentang pengawasan dan pengendalian

Minuman Beralkohol yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Maret 2006 oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia mengenai klasifikasi, jenis dan Standar Mutu Minuman Beralkohol dikelompokkan dalam 3 (tiga) golongan sebagai berikut : 1. Golongan A ialah minuman keras kadar ethanol (C₂H₅OH) 1 % (satu perseratus) sampai dengan 5 % (lima perseratus) 2. Golongan B ialah minuman keras kadar ethanol (C₂H₅OH) 5 % (lima perseratus) sampai 20 % (dua puluh perseratus) 3. Golongan C ialah minuman keras kadar ethanol (C₂H₅OH) 20 % (dua puluh perseratus) sampai 55 % (lima puluh lima perseratus) Dari ketentuan tersebut di atas, maka ada 3 (tiga) golongan yang termasuk minuman keras, jika dilihat dari kadar alkoholnya yang dikandung suatu jenis minuman. Minuman yang kadar alkoholnya tidak seperti yang tercantum di atas, maka dianggap bukan sebagai minuman keras.

2.4 Kerangka Pikir

Adapun yang menjadi kerangka pikir dalam penelitian ini berangkat dari pendapat yang diutarakan oleh Rohman, A. (2017) yang mengatakan bahwa langkah-langkah mengendalikan dan mengamankan suatu kebijakan dapat dilakukan dengan prinsip-prinsip manajeman, yaitu: 1) Perencanaan, yang berarti memformulasikan kebijakan yang akan dijalankan serta prosedur yang akan digunakan serta melihat perubahan yang terjadi setelah kebijakan diimplementasikan; 2) Pelaksanaan, yang berarti mengumpulkan sumber-sumber daya untuk dapat melaksanakan kebijakan yang telah diformulasikan; 3) Pengawasan, yang berarti mengarahkan SDM untuk dapat mengawasi dan memberikan petunjuk guna memberikan dorongan kepada SDM yang dimiliki.

Dari uraian penjelasan diatas dapat digambarkan kerangka fikir penelitian sebagai berikut.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Fokus Penelitian ini bertujuan agar penelitian lebih terarah dan mudah dalam pencarian data sehingga terlebih dahulu ditentukan unit analisisnya. Manfaat dari fokus analisis ini adalah pertama, penetapan unit analisis dapat membatasi studi. Kedua, penetapan unit analisis itu berfungsi untuk memenuhi *criteria inklusi-ekslusi* atau kriteria keluar-masuk suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan.

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara. Peneliti melakukan penelitian pada objek yang bersangkutan dengan Peran kantor Desa Popalo dalam menertibkan warganya berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Di Kecamatan Anggrek dalam menertibkan dan mengawasi peredaran Pengawasan Minuman Beralkohol. Hal tersebut dilakukan untuk memperoleh data terkait bagaimana perencanaan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kecamatyan Anggrek. Adapun tujuan peneliti melakukan penelitian ini dikarenakan observasi dari lokus penelitian yang ditemukan terdapat sejumlah keluhan dari masyarakat bahwa di Kecamatan Anggrek aktivitas masyarakat untuk mengkonsumsi minuman beralkohol cukup tinggi.

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian yang dikemukakan sebelumnya, maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau tulisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

3.2.2 Informan Penelitian

Penelitian ini tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data dan dalam memberikan penafsiran terhadap hasil penelitiannya. Responden dalam metode penelitian kualitatif berkembang terus (*snowball*) atau bola salju yang menggelinding semakin lama semakin besar secara bertujuan (*purposive*) sampai data yang dikumpulkan dianggap memuaskan. Alat pengumpul data atau instrument penelitian dalam penelitian kualitatif adalah si penulisi sendiri. Jadi penulis merupakan *key instrument* dalam mengumpulkan data maka penulis terjun sendiri ke lapangan secara aktif.

Pada penelitian ini yang menjadi informan adalah mereka yang mempunyai kaitan erat dengan Bagaimana Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara dalam menertibkan dan mengawasi peredaran Pengawasan Minuman Beralkohol

Tabel. 3.1Jumlah Informan

No	Informan	Jumlah
1	Camat Anggrek	1 orang
2	Babin Kamtibmas Kecamatan Anggrek	1 orang
3	Tokoh Masyarakat	3 orang
4	a. Desa Hiyalo Oile b. Desa Popalo c. Desa Putiana d. Desa Datahu	4 orang
	Jumlah	9 orang

Sumber: Data Primer diolah peneliti; 2022

3.2.3 Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah: Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol DiKecamatan Anggrek dalam menertibkan dan mengawasi peredaran Pengawasan Minuman Beralkohol dengan indicator teori sebagai berikut: 1) Perencanaan, yang berarti memformulasikan kebijakan yang akan dijalankan serta prosedur yang akan digunakan serta melihat perubahan yang terjadi setelah kebijakan diimplementasikan; 2) Pelaksanaan, yang berarti mengumpulkan sumber-sumber daya untuk dapat melaksanakan kebijakan yang telah diformulasikan; 3) Pengawasan, yang berarti mengarahkan SDM untuk dapat mengawasi dan memberikan petunjuk guna memberikan dorongan kepada SDM yang dimiliki.

3.2.4 Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yaitu di Pemerintah Kecamatan Anggrek. serta melalui informan lainnya yakni masyarakat yang menilai kinerja dari aparat desa dan kecamatan khususnya dibidang legislasi. Data primer ini berupa pedoman wawancara yaitu daftar pertanyaan yang ditujukan kepada informan yang telah digambarkan pada tabel diatas.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil mempelajari dan menelaah berbagai literatur yang ada sesuai topik penelitian, selain itu juga dapat diperoleh dari pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara.

3.2.5 Teknik Pengumpulan Data

Instrumen penelitian adalah berupa alat bantu yang digunakan dalam kelancaran penelitian. Adapun instrument yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah teknik pengamatan yang dilakukan di Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara dengan jalan mengamati objek penelitian guna mendapatkan kelengkapan data dan mendapat gambaran mengenai objek penelitian sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

2. Interview/wawancara

Wawancara merupakan cara pengumpulan data melalui kegiatan tanya jawab secara langsung dengan informan untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data penelitian yang dilakukan dengan menelusuri data yang tersedia dalam bentuk surat-surat, buku-buku atau catatan-catatan, laporan-laporan dan sebagainya.

3.2.6 Analisis Data

Sugiyono (2011: 91) mengatakan bahwa analisa kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan data dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Proses analisis kualitatif dalam penelitian ini, dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yakni hasil wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen dan sebagainya. Setelah dibaca dipelajari dan ditelaah, maka langkah selanjutnya ialah mengadakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi Data

Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemuatan perhatian serta penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data dilakukan penulis dengan cara menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi oleh penulis.

Dalam penelitian ini, proses reduksi data dilakukan dengan langkah sebagai berikut: a) Mengecek nama dan kelengkapan identitas informan dan mengecek sejauh mana kelengkapan infiormasi data yang diberikan; b)Mengecek kelengkapan instrument (daftar pertanyaan) sesuai dengan indikator kinerja. Setiap indikator dipisahkan lalu disatukan dengan jawaban yang berikan oleh informan.


2. Penyajian Data

Dalam penyajian data penulis mengumpulkan informasi yang tersusun yang memberikan dasar pijakan kepada penulis untuk melakukan suatu pembahasan dan pengambilan kesimpulan. Penyajian ini, kemudian untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang terpadu sehingga mudah diamati apa yang sedang terjadi kemudian menentukan penarikan kesimpulan secara benar.

3. Menarik Kesimpulan / Verifikasi

Penarikan kesimpulan adalah suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh.Kesimpulan juga diversifikasi oleh penulis selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam

pemikiran penulis, suatu tinjauan ulang pada catatan lapangan atau mungkin menjadi begitu seksama dan makan tenaga dengan peninjauan kembali atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Tiga jenis kegiatan analisis dan kegiatan pengumpulan data merupakan suatu proses siklus dan interaktif, dapat dilihat gambar berikut ini:



Gambar 3.1. Model Analisis Interaktif (*Interactive model of analysis*) Miles Dan Huberman (2019)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Gorontalo Utara adalah sebuah kabupaten di Provinsi Gorontalo, Indonesia. Ibu kotanya adalah Kwandang. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 pada tanggal 2 Januari 2007. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran ketiga (2007) Kabupaten Gorontalo. Kabupaten Gorontalo Utara terdiri atas 11 kecamatan, dan 123 desa dengan jumlah penduduk 104.133 jiwa (data SP 2010) serta luas 1.230,07 km² (data SP 2010, sehingga tingkat kepadatan penduduknya adalah 84,60 jiwa/km². (<http://gorontaloutarakab.bps.go.id/publikasi/>).

Wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara adalah sebagai berikut: 1) Anggrek; 2) Atinggola; 3) Biau; 4) Gentuma Raya; 5) Kwandang; 6) Monano; 7) Ponelo Kepulauan; 8) Sumalata; 9) Sumalata Timur; 10) Tolinggula, dan; 11) Tomilito.

Kecamatan anggrek merupakan salah satu Kecamatan di Wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang diresmikan sebagai Daerah Otonom sendiri pada tanggal 26 April 2007 hasil pemekaran Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo. Adapun dasar hukum lahirnya Kecamatan Anggrek adalah dengan di tetapkannya Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Anggrek.

Gambar 4.1 Tabel Struktur Organisasi Kantor Camat Anggrek



4.2 Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pemerintah Provinsi Gorontalo sepakat untuk memperketat peredaran minuman keras (miras) di daerah. Sebab bagaimanapun juga Gorontalo dikenal dengan “Serambi Madinah” tidak layak menjadi salah satu daerah dengan tingkat konsumsi miras tertinggi di Indonesia. Untuk itu pemerintah mengesahkan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol. Terkait dengan fenomena permasalahan tersebut, peneliti mengambil lokus penelitian di Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara. Setelah melalui serangkaian observasi,

maka ditentukan yang menjadi sumber permasalahan efektivitas pelaksanaan Perda ini adalah bagaimana kemampuan pemerintah Kecamatan Anggrek dalam mengatur atau mengendalikan kebijakan dengan pendekatan manajeman terhadap penyebaran Miras ditingkat Kecamatan Anggrek.

Rohman, A. (2017) yang mengatakan bahwa langkah-langkah mengendalikan dan mengamankan suatu kebijakan dapat dilakukan dengan prinsip-prinsip manajeman, yaitu: 1) Perencanaan, yang berarti memformulasikan kebijakan yang akan dijalankan serta prosedur yang akan digunakan serta melihat perubahan yang terjadi setelah kebijakan diimplementasikan; 2) Pelaksanaan, yang berarti mengumpulkan sumber-sumber daya untuk dapat melaksanakan kebijakan yang telah diformulasikan; 3) Pengawasan, yang berarti mengarahkan SDM untuk dapat mengawasi dan memberikan petunjuk guna memberikan dorongan kepada SDM yang dimiliki.

Untuk lebih operasional teori diatas maka peneliti kemudian mewawancara sumber-sumber informan yang dianggap mempunyai otoritas untuk mengendalikan peredaran Alkohol dengan pendekatan manajeman pemerintahan yang didukung oleh pendapat para ahli serta jurnal-jurnal hasil penelitian terdahulu, sebagai berikut:

4.2.1 Aspek Perencanaan

Perencanaan dalam manajeman pengawasan dan pengendalian penting dilakukan agar aksi-aksi kejahatan yang diakibatkan pengaruh minuman beralkohol dapat ditanggulangi. Perencanaan yang dimaksud adalah bagaimana

pemerintah Kecamatan Anggrek mengantisipasi penyebaran miras dengan melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian Sektor atau Polsek Anggrek, dan seluruh jajaran Pemerintah Desa untuk dapat mengedukasi masyarakat.

Terkait dengan bagaimana perencanaannya, salah seorang aparat desa mengatakan bahwa:

“... Berbicara soal efektif dalam mengukur keefektifan itu jika didesa sudah memiliki peraturan tetapi ini belum ada sehingga pencegahannya tetap masih menggunakan cara persuasif karena kita mengukur efektifnya harus ada peraturannya. Peredaran minuman beralkohol secara ilegal atau bertentangan dengan perda No 16 Tahun 2015. Untuk itu kami biasanya dengan jajaran pemerintah kecamatan, dan dibantu oleh Babinsa atau babinkamtibmas secara berkala melakukan pemantauan terhadap warung-warung kecil di wilayah kami untuk memeriksa apakah mereka menjual alcohol atau tidak. (Wawancara dengan aparat Desa/23 Desember 2022)

Dilain tempat peneliti juga mewawancarai Kepala Dusun Desa Hiyalo Oyile, yang berpendapat bahwa:

“... Seharusnya pihak masyarakat untuk mengurangi minuman beralkohol ini khususnya di desa hiyalo oyile dan bekerjasama dengan babinkambtikmas atau babinsa untuk pengawasan di desa hiyalo oyile. Untuk di desa hiyalo oyile ini pencegahan peredaran minuman beralkohol belum efektif karena masih banyak penjual atau konsumen di desa hiyalo oyile. Kami selaku pemerintah desa selalu mengupayakan pendapat dari masyarakat harus ada pengawasan yang ketat terhadap masyarakat yang khususnya penjual minuman beralkohol. (Wawancara dengan kepala dusun/22 Desember 2022)

Sementara itu aparat Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Desa (Bhabinkamtibmas) juga menegaskan bahwa:

“... Aksi-aksi kejahatan yang diakibatkan oleh pengaruh minuman beralkohol tersebut disebabkan karena sifat dari minuman tersebut yang apabila dikonsumsi secara berlebihan akan menyebabkan tidak sadar diri dengan berbagai efek tubuh seperti muntah-muntah, tertidur, mabuk dengan melakukan berbagai gangguan yang merugikan kehidupan masyarakat, seperti gangguan terhadap lalu lintas dengan berbagai akibatnya, kriminalitas, dan sebagainya. Sehingga kami terus berkolaborasi dengan pemerintah Kecamatan Anggrek dan aparat Desa untuk turun langsung dalam mengedukasi masyarakat”. (Wawancara dengan Bhabinkamtibmas Desa/21 Desember 2022)

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol, bahan psikoaktif yang menyebabkan berkurangnya kesadaran jika dikonsumsi. Oleh karena itu, di berbagai negara penjualan minuman beralkohol dibatasi ke sejumlah kalangan saja, umumnya orang-orang yang telah melewati batas-batas usia tertentu. Terkait dengan hal tersebut, salah seorang tokoh masyarakat berkomentar bahwa:

“... Pada prinsipnya kami tidak ingin terjadi kriminalitas akibat pengaruh alcohol. Tetapi perilaku masyarakat kita terkadang menganggap alcohol sudah menjadi kebiasaan. Terutama mereka yang berkecimpung dipekerjaan pekerjaan fisik seperti nelayan, petani, buruh bangunan dan sebagainya. Mungkin karena mereka sudah berpengalaman jadi kondisi seperti ini bisa dihindari. Tetapi saya mengkhawatirkan anak-anak muda yang baru mencoba-coba. Mereka ini yang kita harapkan tidak tersentuh alcohol sehingga baiknya warung-warung yang jual alcohol tidak

memberikan izin kepada pembeli yang masih terlihat muda.” (Wawancara dengan tokoh masyarakat/23 Desember 2022)

Upaya memecahkan problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas dasar keadilan dan kesejajeraan masyarakat. Sehingga peran pemerintah adalah melakukan upaya pencegahan sekaligus penanganan dalam kebijakan. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Pratama, R. (2020) yang mengatakan bahwa perencanaan kebijakan merupakan petunjuk dan batasan secara umum yang menjadi arah dari tindakan yang dilakukan dan aturan yang harus diikuti oleh para pelaku dan pelaksana kebijakan karena sangat penting bagi pengolahan dalam sebuah organisasi serta mengambil keputusan atas perencanaan yang telah dibuat dan disepakati bersama. Dengan demikian kebijakan menjadi sarana pemecahan masalah atas tindakan yang terjadi. Sementara itu Nurjaman, K. (2014) menambahkan bahwa Kebijakan juga adalah rencana, kebijakan itu sebagai pernyataan atau pemahaman atau pengertian yang mengarahkan pikiran dalam membuat keputusan. Tidak semua kebijakan merupakan pernyataan, tetapi sering diimplikasikan dari tindakan policy maker sehingga secara sosiologis, urgensi pengaturan minuman beralkohol tidak lain dimaksudkan sebagai jawaban atau solusi terhadap permasalahan yang berkaitan dengan penanganan bahaya yang diakibatkan oleh minuman beralkohol. Oleh karena itu, fokus dari pengaturan tersebut adalah untuk melakukan pencegahan (preventive), pengurangan resiko (preparedness), daya tanggap (response), serta upaya pemulihan (recovery) akibat minum minuman beralkohol.

Kenyataan lain, yang peneliti temukan di Kecamatan Anggrek adalah peredaran minuman beralkohol begitu sangat mudah dan longgar dan minim segi pengawasannya, sehingga dapat memudahkan siapa pun untuk memperolehnya. Nugroho, A., & Hartanto, S. H. (2019) dalam jurnal hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa sebuah kebijakan akan bermuara pada sebuah keteraturan bilamana diproses dan dirumuskan atas dasar nilai-nilai yang terkandung dalam suatu daerah tertentu. Nilai tersebut, dapat berupa kearifan lokal suatu daerah atau nilai budaya yang telah menjadi bagian dari sebuah sistem di daerah. Hal ini mengingat dalam sistem nilai, sebagai inti dari sistem budaya, menjawab semua pedoman yang mengatur tingkah laku warga pendukung kebudayaan yang bersangkutan. Pedoman tingkah laku itu adalah adat istiadatnya, sistem norma, aturan etika, aturan moral, aturan sopan santun, pandangan hidup dan ideologi pribadi.

Dari berbagai respon dari perangkat Desa diatas, peneliti juga mewawancara Camat Anggrek terkait pelaksanaan Perda Miras, yang mengatakan bahwa:

“... Larangan terhadap penjualan minuman keras di desa karena dasar hukum pelaksanaan larangan itu memang sudah ada dalam undang-undang atau peraturan yang ada. Langkah kedua perintah desa kalau ada ada kios-kios atau tokoh-tokoh yang melaksanakan penjualan minuman keras maka di ingatkan atau di perintah kepala desa untuk mengurus surat izin aturan yang berkaitan dengan kebebasan menjual barang yang haram.”. (Wawancara dengan Camat Anggrek/22 Desember 2022)

Pemerintah Kecamatan anggrek telah mengambil langkah pencegahan peredaran miras, sebagaimana yang dikatakan oleh Camat bahwa:

“... Untuk mengurai dampak negatif Langkah yang diambil adalah bagaimana mengefektipkan kegiatan rema muda ataupun para pecandu itu untuk diahlikan kegiatan yang tidak mengarah pada minuman beralkohol dan harus diarahkan ke kegiatan yang positif sehingga mereka lebih condong di kegiatan ketimbang minum. (Wawancara dengan Camat Anggrek/22 Desember 2022)

Berangkat dari hasil wawancara dengan para informan, bebagai pendapat ahli dan jurnal penelitian diatas, peneliti berkesimpulan bahwa perencanaan didalam menerapkan Perda Provinsi Gorontalo Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pengawasan dan pengendalian peredaran miras di Kecamatan Anggrek memerlukan kolaborasi dari seluruh pihak mulai dari pemerintahn desa, pemerintah kecamatan, pemerintah daerah, dan juga masyarakat. Hal ini penting dalam rangka membangun pelaksanaan kebijakan dari tingkat pemerintah sampai dimasyarkakt agar pemberlakuan Perda tersebut dapat dijalankan dengan optimal. Disamping itu pemerintah daerah perlu menjaga sistem nilai atau kearifan lokal yang telah tumbuh berkembang bertahun-tahun di Gorontalo.

4.2.2 Aspek Pelaksanaan

Adanya kewenangan pengendalian peredaran dan perdagangan minuman beralkohol kepada pemerintah daerah ditingkat Kabupaten/Kota oleh Pemerintah Provinsi menandakan bahwa telah terjadi penyerahan kewenangan pemerintah daerah sampai ditingkat Desa. Prinsipnya semangat desentralisasi merupakan dimensi untuk melahirkan sisi penyerahan kewenangan, pembagian kekuasaan, pendelegasian kewenangan, dan pembagian daerah dalam struktur pemerintahan di negara kesatuan. Penyerahan, pendelegasian, dan pembagian kewenangan

dengan sendirinya menciptakan kewenangan pada pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah, yang didahului pembagian daerah pemerintahan dalam bingkai daerah otonom. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Camat Anggrek yang mengatakan bahwa:

“... Efektif pelaksanaanya karena memang di desa pengawasan terhadap penjual minuman keras tidak ada terkecuali yang dibawa dari luar itu pun tidak semua desa tergantungan kalau musimnya banyak. Sebab kendalanya adalah munculnya orang-orang tertentu jika bersama-sama dengan temannya yang melaksanakan pesta miras itu pun kadang-kadang tergantung pada situasi dan itu tidak rutin. (Wawancara dengan Camat Anggrek/22 Desember 2022)

Sementara itu salah seorang tokoh masyarakat di kecamatan anggrek berpendapat bahwa:

“... Terkait dengan miras ini menurut saya pribadi sebagai masyarakat, miras ini tentunya menjadi tanggung jawab kami semua bukan cuman pemerintah tetapi kita juga sebagai masyarakat ikut serta terhadap pengawasan miras ini jangan sampai meluas kemasyarakatan terutama anak muda. Untuk itu Menurut saya dilihat dari pemerintah desa setempat harus memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang dampak buruk. Dari minuman keras ini juga melibatkan tokoh-tokoh agama dan ada juga masyarakat yang lebih tau terutama kaum milenial, dilihat memang dampak miras ini sudah tersebar luas di kalangan anak muda. (Wawancara dengan tokoh masyarakat/23 Desember 2022

Pencegahan adalah langkah yang paling efektif untuk dilakukan. Hal ini sebagaimana yang dikatakan Kepala Dusun Desa Oyile juga menambahkan bahwa:

“... Memang benar bahwa pelaksanaan Perda tersebut menjadi otoritas pemerintah Kabupaten Gorut dalam hal ini juga Pemerintah

Kecamatan Anggrek berperan dalam pengawasan dan pengendalian miras diwilayah kami. Untuk itu kami juga berharap agar Pemrintah Provinsi Gorontalo membantu kami dalam memutus rentang kendali distributor miras dari luar daerah sehingga tidak ada stok diwarung-warung.
(Wawancara dengan aparat Kecamatan Anggrek/21 Desember 2022)

Didalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 tahun 2010 dan Permen Nomor 72 Tahun 2014 telah menegaskan bahwa pengendalian langsung peredaran minuman beralkohol di daerah telah diserahkan kepada pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan sekalipun ada peraturan teknis dari Menteri Perdagangan tetapi pada prinsipnya kewenangan dalam pengendalian dan pengawasan telah diserahkan kepada pemerintah daerah. Desentralisasi memberikan ruang terjadinya penyerahan kewenangan (urus) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (dari daerah tingkat atas kepada daerah tingkat di bawahnya). Pengertian desentralisasi di sini hanya sekitar penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah. Jadi, hanya ada satu bentuk otonomi, yaitu otonomi daerah. Sementara itu didalam pelaksanaannya, Kepala Desa Putiana mengatakan bahwa:

“... Selama ini dalam mencegah peredaran minuman beralkohol di desa baik dikecamatan itu kami pemerintah desa tidak lepas selalu bekerja sama dengan pihak kepolisian yang melibatkan babinsa, babinkamtikmas dalam menjalankan apa yang sudah menjadi peraturan yang ada sekarang. Pemerintah desa dengan masyarakat selalu menjaga keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari agar tidak selalu melakukan hal-hal yang berdampak merugikan masyarakat itu sendiri. (Wawancara dengan Kepala Desa Putiana/21 Desember 2022)

Untuk mengurangi dampak negatif dari peredaran minuman beralkohol, Kepala Desa Putiana menambahkan bahwa:

“... Pencegahan peredaran minuman Beralkohol didesa kami belum efektif karena dalam pelaksanaannya terkendala dengan psikoloogi masyarakat. yang masih dan bahkan sudah ketergantungan terhadap minuman beralkohol. Ini sudah menjadi kebiasaan ditengah-tengah masyarakat sehingga para pedagang eceran dikios-kios pun masih memperdagangkannya karena permintaan masih ada. Dalam rangka pengendalian minuman beralkohol ini kami khususnya pemerintah desa tentu yang kami dapat lakukan yaitu menganalisa perda tentang miras untuk pencegahan jangan sampai karna minuman ini dapat menimbulkan kriminal dilingkungan masyarakat. Yang kedua kami melakukan pendekatan persuasif terhadap penjual ataupun terhadap peminum-minuman keras agar dapat menjaga keamanan. (Wawancara dengan Kepala Desa Putiana/21 Desember 2022)

Pendapat yang hampir sama juga diutarakan oleh Kepala Desa Datahu yang mengatakan bahwa:

“... Pemerintah desa mengharapkan masyarakat tidak bisa mabuk-mabukkan minuman keras karena minuman ini ada dampak negatifnya jadi pemerintah desa tidak mau dengan adanya minuman keras. Jelas itu yang harus kita benahi tingkat masyarakat agar tidak terpengaruhi dengan orang-orang dari luar jadi harus kita bina masyarakat itu jangan kita terpengaruhi dengan orang yang mengonsumsi minuman beralkohol yang berdampak negatif bagi masyarakat. Sebab yang bertugas dalam mengendalikan peredaran minuman beralkohol yaitu kepala dusun, babinkambtikmas, serta melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk menyampaikan saran agar tidak terlalu mengonsumsi minuman beralkohol. Tetapi hasilnya memang masih ada segelintir masyarakat yang masih

mengkonsumsi. Tetapi tidak banyak hanya kalangan tertentu saja. Seharusnya pemerintah desa sudah menindak lanjuti perda ini dengan peraturan kepala desa tetapi sampai dengan ini kami pemerintah desa belum melakukan itu, langkah yang kami ambil adalah melakukan pendekatan persuasif. (Wawancara dengan kepala desa datahu/21 Desember 2022)

Palaksanaan Perda Provinsi Gorontalo Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pengawasan dan pengendalian peredaran miras tentu juga tergantung dari bagaimana peran pemerintah dalam mensosialisasikannya kepada masyarakat khususnya kepada pelaku usaha. Terkait dengan hal tersebut salah seorang kepala desa mengatakan bahwa:

“... Persoalan perda ini memang belum semua masyarakat tahu bahwa ada peraturan daerah tentang miras sehingga masyarakat masih berani untuk menjual bahkan ada yang minum mengakibatkan dampak negatif cukup tinggi sehingga langkah lain yang di ambil kita hanya mengakibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam melakukan pencegahan. (Wawancara dengan kepala desa/22 Desember 2022)

Dari berbagai respon dari Kepala Desa diatas, peneliti juga mewawancarai salah seorang tokoh masyarakat inisial I.O, yang mengatakan bahwa:

“... Menurut pandangan saya selaku masyarakat di kecamatan anggrek pemerintah desa terlihat memiliki tanggung jawab dalam pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol dengan cara melakukan himbaun kepada masyarakat agar tidak terpengaruh pada minuman beralkohol.Untuk mengurangi dampak negatif kami selaku masyarakat harus menjaga keamanan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak di ingikan. Dan yang perlu di benahi dan diperhatikan yaitu melakukan

pendekatan kepada konsumen agar tidak menjual minuman beralkohol.
(Wawancara dengan tokoh masyarakat/23 Desember 2022)

Tokoh masyarakat inisial I.O juga mengomentari terkait efektivitas pelaksanaan pengawasan minuman beralkohol, yang mengatakan bahwa:

“... Menurut saya belum efektif karena masih beberapa konsumen yang masih menjual minuman beralkohol. Masih terdapat kendala dalam pelaksanaan kebijakan perda ini sebab pada saat ada kegiatan masih ada saja masyarakat yang tidak datang menghadiri sehingga mereka kurang mengetahui peredaran perda ini. (Wawancara dengan tokoh masyarakat/23 Desember 2022)

Pelaksanaan diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya. Menurut Mazmanian dan Sebatier dalam buku Widodo, J. (2021) “Pelaksanaan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah atau keputusan badan eksekutif yang penting ataupun keputusan peradilan”. Sementara itu Tjokroadmudjoyo dalam Widodo, J. (2021) berpedapat bahwa “Pelaksanaan adalah Proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek”. Untuk itu usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya”.

Mengutip artikel yang publikasikan oleh Rahmatiah, H. L. (2016) bahwasanya peraturan daerah tentang minuman beralkohol dalam pelaksanaannya cenderung tidak efektif dikarenakan masih adanya anak di bawah umur yang seharusnya tidak boleh mengkomsumsi minuman beralkohol ini sudah pernah merasakan minuman beralkohol, di samping itu kurangnya pengawasan, pengendalian dan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah terkait masalah minuman beralkohol ini dan juga tidak ada tindakan tegas yang dilakukan pemerintah terkait masalah peredaran minuman beralkohol ini, diperlukan kerjasama yang baik antara pemerintah pembuat kebijakan dengan lapisan masyarakat dan juga harus lebih gencar disosialisasikan tentang bahayanya mengkomsumsi minuman keras khususnya kepada anak-anak di bawah umur apalagi dengan cara mengkomsumsi minuman beralkohol dioplos dengan bahan yang tidak semestinya dicampurkan kedalam minuman beralkohol. Masih banyaknya penjual minuman beralkohol yang berkedok warungwarung kecil agar tidak diketahui oleh pengawas dan penegak terkait bidang minuman beralkohol.

Berangkat dari hasil wawancara dengan para informan, bebagai pendapat ahli dan jurnal penelitian diatas, peneliti berkesimpulan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah ini cenderung belum efektif dalam pelaksanaanya dilapangan. Sebab informasi tersebut belum sampai pada seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu sebaiknya pemerintah Kecamatan Anggrek perlu melaksanakan sosialisasi secara masif ditingkat desa agar seluruh komponen masyarakat dapat teredukasi dengan baik guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan.

4.2.3 Aspek Pengawasan

Minuman beralkohol seringkali menimbulkan berbagai problem sosial dan keamanan menyebabkan Pemerintah Daerah mengeluarkan Peraturan Daerah. Pentingnya penelitian ini adalah untuk mencari tahu sejauhmana peran peran pemerintah daerah khsusnya di kecamatan anggrek dalam menjalankan Perda tersebut.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Kepala Desa Datahu initial nam H.B terkait dengan pengawasan pemerintah desa terhadap persebaraan miras, mengatakan bahwa:

“. Selama ini perangkat desa yang terlibat dalam mengendalikan minuman beralkohol terutama kepala-kepala dusun. Sebab kepala dusun yang paling bersentuhan dengan masyarakatnya. Kepala Dusun juga mengetahui karakteristik masyarakatnya. Disisi lain Sinergitas dari pemerintah desa, kecamatan,kabupaten itu sangat baik. Dalam pencegahan minuman beralkohol apalagi dari babinsa, babinkambtikmas ikut serta untuk pencegahan minuman beralkohol yang ada di desa.”
(Wawancara dengan Kepala Desa Datahu/22 Desember 2022)

Senada dengan pernyataan Kepala Desa Datahu diatas, personil Bhabinkamtibmas juga mengomentari pengawasan minuman beralkohol bahwa:

“... Jadi salah satu langkah yang di ambil yaitu melakukan razia di desa. Karena berapa minggu lalu ada razia dari pihak berwajib berkerja sama dengan pemerintah daerah emudian di informasikan kepada kita di desa popalo dalam rangka pencegahan peredaran miras. (Wawancara dengan bhaminkhamtibmas/23 Desember 2022)

Ditempat terpisah Kepala Dusun initial P.K juga menambahkan bahwa:

“... Yang bertugas untuk mengendalikan peredaran minuman beralkohol di desa hiyalo oyile ini yaitu kepala-kepala dusun.Jadi untuk

masukan-masukan kepada masyarakat itu sudah di upayakan kami khususnya pemerintah desa hiyalo oyile sudah melakukan upaya yang mana dari pihak masyarakat kami sudah memeberitahukan kurangi mengonsumsi minuman beralkohol dan itupun di konsumsi jangan berlebihan. Perangkat desa yang selama ini berkaitan langsung dalam mengendalikan peredaraan minuman beralkohol yaitu kepala-kepala dusun atau aparat desa lainnya. Mereka akan turun ketika melihat masalah yang berhubungan minuman beralkohol. Sinergitas antara pemerintah kabupaten, kecamatan dan desa selalu tidak putus dan selalu berkoordinasi. (Wawancara dengan kepala dusun H.B/22 Desember 2022)

Penegakan hukum pengedaran dan penjualan minuman beralkohol terdapat juga hambatan sosiologis yaitu hal-hal yang dapat menghambat penegakan hukum yang berasal dari faktor-faktor perkembangan masyarakat, sistem sosial secara total yang mencangkup semua aspek masyarakat. Terkait kerja sama antar pemerintah desa di Kecamatan Anggrek, Camat mengatakan bahwa:

“... Sinergitas kita di kecamatan itu ada kerja sama dengan kepolisian yang bersama-sama dengan kita jika ada laporan terkait dengan maraknya minuman keras ataupun tokoh-tokoh sehingga tidak memungkinkan saat kita grebek buktinya ada.” (Wawancara dengan Camat Anggrek/22 Desember 2022)

Dorongan atas sinergi antar pemerintah desa juga dibenarkan oleh salah seorang tokoh masyarakat inisial A.R.O yang mengatakan bahwa:

“... Kepala-kepala desa ataupun kepala dusun yang menangani hal tersebut merekapun selalu memberikan himbau agar masyarakat tidak terpengaruhi oleh minuman beralkohol yang dapat merugikan diri sendiri. Apalagi sekarang ini sudah memasuki akhir tahun jadi warga basanya menyiapkan acara khusus dalam menyambut tahun baru. Ada yang sampai

pesa miras. Tentunya ini kerjasama antara pemerintah desa dan masyarakat. Itu sudah berbentuk sudah lama jadi bapak kepala desa ataupun seluruh kepala dusun yang ada di desa selalu memberikan himbaun kepada kami masyarakat untuk selalu menghindari hal-hal buruk atau hal-hal yang bisa menimbulkan masalah kriminalitas. (Wawancara dengan tokoh masyarakat/24 Desember 2022)

Disamping itu informan tokoh masyarakat initial K.T juga mengomentari proses pengawasan pengedaran miras, yang mengatakan bahwa

“.... Dalam mengurangi dampak negatif menurut saya pemerintah desa harus melakukan sosialisasi agar masyarakat memahami akan hal buruk tentang minuman beralkohol ini. (Wawancara dengan tokoh masyarakat/24 Desember 2022)

Penegakan hukum pengedaran dan penjualan minuman beralkohol terdapat juga hambatan sosiologis yaitu hal-hal yang dapat menghambat penegakan hukum yang berasal dari faktor-faktor perkembangan masyarakat, sistem sosial secara total yang mencangkup semua aspek masyarakat. Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara melalui Dinas Perizinan seharusnya memfilter betul pengusulan izin dari investor, jika izinnya adalah izin penjualan minuman maka harus dipastikan itu bukan miras. Mengutip pendapat Muhtarom, A. (2020) Bahwa penerbitan surat ijin usaha perdagangan minuman beralkohol (SIUP-MB) pada setiap Pemda harus diperkuat melalui proses pengawasan, peredaran minuman beralkohol di daerah juga dikendalikan melalui mekanisme pelaporan. Kabupaten Gorontalo Utara notabene adalah sebuah daerah yang berada di kawasan bali utara dengan berbagai daya tarik wisata yang beragam, dengan daya tarik yang dimiliki

maka tidak dapat dipungkiri bahwa Kabupaten Gorut menjadi salah satu tujuan wisata bagi warga local maupun dari luar daerah.

Rahmatiah, H. L. (2016) dalam jurnal hasil peneliamnya mengatakan bahwa muara dari sistem pengawasan yang baik adalah meminimalisir dampak negatif dari peksanaan kebijakan. Hal ini juga diperkuat oleh Widodo, J. (2021) bahwa unsur-unsur dalam pengawasan kebijakan terdiri dari 4, yaitu: 1) Kewenangan ; satu atau lebih banyak orang, buku artikel, dan sumber informasi handal lain berkenaan dengan barang-barang relevan, kebijakan atau hubungan; 2) Analisis statistik atau observasional ; mengenalisis berbagai contoh kasus supaya dapat menggeneralisir kemungkinan sebaiknya, bagai mana tujuan, kebijakan atau hubungan itu; 3) . Deduksi ; penarikan sebuah kesimpulan dari dasar-dasar pemikiran yang telah terbentuk dari kewenangan, pengamatan dan intuisi 4) . Analisis sesitivitas ; perkiraan tujuan, kebijakan, atau hubungan, dan ketentuan efek apa, jika ada yang nilai tebakan miliki pada keputusan akhir berkenaan dengan kebijakan apa yang terbaik.

Dwiyanto, A. (2018) menjelaskan beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja aparatur dalam pengawasan program kebijakan yaitu, yaitu:

1. Produktivitas, yaitu tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga mengukur efektifitas pelayanan. Produktifitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dan output. Konsep produktivitas dirasa terlalu sempit dan kemudian *General Accounting Office* (GOA) mencoba mengembangkan satu ukuran produktivitas yang lebih luas dengan memasukkan seberapa pelayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan

sala satu indicator kinerja yang penting. Sedangkan yang dimaksud dengan produktivitas menurut Dewan Produktivitas Nasional, adalah suatu sikap mental yang selalu berusaha dan mempunyai pandangan bahwa mutu kehidupan hari ini (harus) lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok lebih baik dari hari ini.

2. Kualitas Layanan, yaitu: cenderung menjadi penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan public. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi public muncul karena ketidakpuasan publik terhadap kualitas. Dengan demikian menurut Dwiyanto kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indicator kinerja birokrasi publik. Keuntungan utama menggunakan kepuasan masyarakat sebagai indikator kinerja adalah informasi mengenai kepuasan masyarakat seringkali tersedia secara mudah dan murah. Informasi mengenai kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan seringkali dapat di peroleh dari media massa atau diskusi publik. Kualitas layanan relatif sangat tinggi, maka bisa menjadi satu ukuran kinerja birokrasi publik yang mudah dan murah di pergunakan. Kepuasan masyarakat bisa menjadi indikator untuk menilai kinerja birokrasi publik.
3. Responsivitas, kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan aspirasi masyarakat. Secara singkat responsivitas di sini menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimaksudkan sebagai salah satu indicator kinerja

karena responsivitas secara langsung mengambarkan kemampuan birokrasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang rendah di tunjukkan dengan dengan ketidaksesuaian antara pelayanan dengan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukkan kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan birokrasi publik. Organisasi yang memiliki responsivitas rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang jelek pula.

4. Responsibilitas, yaitu menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan birokrasi public itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar dengan kebijakan birokrasi, baik yang eksplisit maupun implisit, Oleh sebab itu, responsibilitas bisa saja pada suatu ketika berbenturan dengan responsivitas.
5. Akuntabilitas, yaitu menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan birokrasi public tunduk pada para pejabat politik yang di pilih oleh rakyat. Asumsinya ialah bahwa para pejabat politik tersebut karena di pilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu memprioritaskan kepentingan public. Dalam konteks ini, konsep akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan birokrasi public itu konsisten dengan kehendak publik. Kinerja birokrasi publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh birokrasi publik atau pemerintah, seperti pencapaian target. Kinerja sebaiknya di lihat dari ukuran eksternal, seperti nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Suatu kegiatan birokrasi publik memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan

itu di anggap benar dan sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.

Berangkat dari hasil wawancara dengan para informan, bebagai pendapat ahli dan jurnal penelitian diatas, peneliti berkesimpulan bahwa sistem pengawasan yang kurang berkesinambungan di masing-masing pemerintahan Desa yang menjadi penyebab lemahnya efektivitas pelaksanaan pengawasan miras di Kecamatan Anggrek. Untuk itu elemen pemerintahan ditingkat kecamatan yang terdiri dari aparat Kantor Camat, seluruh pemrintah Desa dikecamtan Anggrek serta jajaran Polsek harus meningkatkan kinerja pengawasannya dengan cara-cara yang akuntabel, responsive, dan produktif. Sebab masyarakat beranggapan bahwa kurangnya sosialisasi kepada masyarakat juga yang menjadikan distributor miras tetap eksis dalam memperdagangkan miras. Demikianhalnya dengan permintaan dari masyarakat yang setiap hari semakin tinggi. Oleh sebab itu salah satu langkah yang di ambil yaitu melakukan razia di desa.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Peratuan derah ini cenderung belum efektif dalam pelaksanaanya dilapangan. Sebab informasi tersebut belum sampai pada seluruh lapisan masyarakat untuk itu sebaiknya pemerintah Kecamatan Anggrek perlu melakukan sosialisasi secara masif ditingkat Desa agar seluruh komponen masyarakat dapat tereduksi dengan baik guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan.

5.2 Saran

Dari beberapa simpulan diatas, maka yang menjadi saran-saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada aparat Kantor Camat Anggrek, seluruh pemrintah Desa serta jajaran Polsek harus meningkatkan kinerja pengawasannya dengan cara-cara yang akuntabel, responsive, dan produktif. Salah satunya dengan melakukan Razia ditingkat Desa agar produsen miras mendapatkan efek jera dari aktivitas perdagangan mereka.
2. Disarankan kepada masyarakat agar memperhatikan lingkungannya jika terdapat praktek penjualan Minuman Beralkohol diharapkan melaporkan kepada pemerintah desa, kecamatan, maupun kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfianti, L. (2018). Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Produksi Minuman Beralkohol Tradisional. *Yuridika*, 33(1), 93-117
- Rohman, A. (2017). Buku Dasar-Dasar Manajemen. Jakarta Press
- George Terry. 2014. Dasar-Dasar Manajemen. Jakarta. Bina Aksara.
- Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Afabeta
- Pratama, R. (2020). *Pengantar Manajemen*. Deepublish.
- Nurjaman, K. (2014). Manajemen personalia. PT. Rineka Cipta. Jakarta
- Nugroho, A., & Hartanto, S. H. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Pengendalian Dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol Di Daerah Sragen (Studi Atas Implementasi Perda No. 3 Tahun 2018 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol) (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Maruti, K. A. M., Utama, I. M. A., & Suardita, I. K. (2016). Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Penjualan Minuman Beralkohol Golongan A Pada Toko Pengecer Di Kabupaten Badung. Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum.
- Widodo, J. (2021). Analisis Kebijakan Publik: Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Fahturrahman, M. (2017). Faktor Birokrasi Dalam Keberhasilan Implementasi Kebijakan Publik. Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan, 2(02), 14-27.
- Rahmatiah, H. L. (2016). Efektivitas Penerapan Pengendalian Dan Pengawasan Miras Di Makassar. Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan, 5(2), 398-411.
- Muhtarom, A. (2020). Implementasi Kebijakan Pengawasan, Pengendalian Dan Pembinaan Minuman Beralkohol Di Kota Bandung (Doctoral Dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Dwiyanto, A. (2018). Manajemen Pelayanan Publik: Peduli Inklusif Dan Kolaborasi. UGM PRESS.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2019). Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.

- Soleman, M. (2022). Implementasi Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kota Gorontalo. Skripsi, 1(711519014).
- Mokosolang, D. C., Lengkong, F. D., & Tampi, G. (2020). Efektivitas Kebijakan Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kelurahan Kairagi Dua Kota Manado. Jurnal Administrasi Publik, 6(88).
- Ghozali, F. (2022). Analisis Implementasi Kebijakan Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol Di Kabupaten Sukoharjo (Doctoral Dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Saka, C. L. (2020). Evaluasi Kebijakan Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol Di Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja, 10(1), 240-261.
- Wahab, S. A. (2021). Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Bumi Aksara.
- Permatasari, I. A. (2020). Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan). Thejournalish: Social And Government, 1(1), 33-37.
- Riant Nugroho. 2014, Kebijakan Publik Di Negara-Negara Berkembang. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Nur, A. C., & Guntur, M. (2019). Analisis Kebijakan Publik. Makassar: Publisher Unm.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. Jurnal Publik, 11(1), 1-12.
- Widiati, E. P., & Adam, H. (2012). Pengawasan Terhadap Peraturan Kepala Daerah. Yuridika, 27(1), 77-95
- Implementasi Perda Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol
- Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol
- Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol

LAMPIRAN



Wawancara Aparat Deasa Hiyalo Oyile
22 Desember 2022



Wawancara Babinkamtibmas
21 Desember 2022



Tokoh Masyarakat Kecamatan Anggrek
23 Desember 2022



Wawancara Camat Anggrek
22 Desember 2022



Wawancara Tokoh Masyarakat
23 Desember 2022



Wawancara Tokoh Masyarakat, 24 Desember 2022



Wawancara Kepala Desa Datahu
23 Desember 2022



Wawancara Kepala Desa Popalo
22 Desember 2022



Wawancara Kepala Desa Puntiana
23 Desember 2022

LAMPIRAN 1

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALONMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN DAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL (STUDI KASUS KECAMATAN ANGGREK)

I. PENGANTAR

Dalam rangka menyelesaikan Skripsi pada Program Sarjana Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo, saya bermaksud mengadakan wawancara penelitian terhadap Bapak/Ibu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi peraturan daerah nomor 16 Tahun 2015 tentang pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di kecamatan anggrek. Berkaitan dengan itu, saya mohon bantuan Bapak/Ibu untuk menjawab pernyataan sesuai dengan pengalaman bapak/ibu

Pedoman wawancara ini bukan tes, sehingga tidak ada jawaban benar atau salah. Jawaban yang paling baik adalah yang sesuai dengan keadaan diri atau pengamatan Bapak/Ibu yang sebenarnya. Jawaban yang Bapak/Ibu berikan semata-mata demi kepentingan ilmu pengetahuan dan peneliti menjamin kerahasiaannya. Jawaban Bapak/Ibu juga tidak akan mempengaruhi nilai Bapak/Ibu atau nama baik instansi, di universitas, maupun dimasyarakat.

Atas bantuan Bapak/Ibu, saya ucapkan terima kasih yang yang sebesar-besarnya.

Gorontalo, 2022

Hormat saya

II. BIODATA PENGISI

1. No. Responden :
2. Jenis Kelamin : Laki-Laki Perempuan.
3. Unit Kerja/Bagian :
4. Pendidikan Terakhir : SD. SMP. SMA. Diploma. S1.
 S2.

III. PETUNJUK PENGISIAN

1. Sebelum Mengisi pernyataan berikut, kami memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk membaca terlebih dahulu petunjuk pengisian ini.
2. Setiap pernyataan harap bapak/ibu jabarkan dalam bentuk kalimat

**Wawancara ditujukan kepada Aparat Desa dan Masyarakat Kecamatan
Anggrek**

PERTANYAAN!

PERENCANAAN

1. Apa saja langkah pemerintah desa dalam merumuskan aturan tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kecamatan Anggrek? (pertanyaan untuk aparat desa)

.....
.....
.....

2. Untuk mengurangi dampak negatif dari peredaran minuman beralkohol, apa saja yang perlu dibenahi dan diperhatikan? (pertanyaan untuk aparat desa)

.....
.....
.....

PELAKSANAAN

3. Bagaimana tanggapan bapak/ibu tentang upaya pencegahan peredaran minuman beralkohol di desa oleh pemerintah desa? Apakah sudah efektif? (pertanyaan untuk masyarakat desa)
-
.....
.....

4. Adakah terdapat kendala dalam pelaksanaan kebijakan Perda nomor 16 tahun 2015 ini? Bagaimana peran masyarakat? (pertanyaan untuk aparat desa)
-
.....
.....

PENGAWASAN

5. Siapa saja perangkat desa yang bertugas untuk mengendalikan peredaran minuman beralkohol? Bagaimana keterlibatan mereka selama ini? (pertanyaan untuk kepala desa)
-
.....
.....

6. Bagaimana sinergitas pemerintah desa dengan pemerintah kecamatan atau pemerintah daerah kabupaten Gorontalo utara tentang upaya pengawasan dan pencegahan peredaran minuman beralkohol? (pertanyaan untuk aparat desa)
-
.....
.....



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 4367/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/X/2022

Lampiran :-

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Camat Anggrek

di,-

Tempat

Yang berlantang di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM

NIDN : 0929117202

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Mcminta kesedianya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi** kepada :

Nama Mahasiswa : Irma Djafar

NIM : S2119039

Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Lokasi Penelitian : KANTOR KECAMATAN ANGGREK

Judul Penelitian : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL KECAMATAN ANGGREK

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 31 Oktober 2022
Ketua

Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
NIDN 0929117202

+



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
BANDAR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. Kusnadanopojo Blok Plan Desa Molingkapoto Kec. Kwandang Kode Pos 96252

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/KesbangPol-Rekom/ 07 / XII/2022

Berdasarkan Surat dari Ketua Lembaga Penelitian Universitas Ichsan Gorontalo Nomor: 4367/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/X/2022 tanggal 31 Oktober 2022 perihal Permohonan Rekomendasi Izin Penelitian, maka dengan ini Badan Kesbangpol Kabupaten Gorontalo Utara Memberikan Rekomendasi kepada:

Nama	: IRMA DJAFAR
Nim	: S2119039
Fakultas/Jurusan	: Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik/Jurusan Ilmu Pemerintahan
Judul Penelitian	: "Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol Kecamatan Anggrek"
Lokasi Penelitian	: Kantor Camat Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara
Lamanya Penelitian	: Bulan Desember 2022 s/d Bulan Februari 2023

Dalam melakukan penelitian harus mematuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan penelitian agar melapor kepada Pemerintah setempat dan tempat yang menjadi obyek penelitian.
2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak ada kaitannya dengan judul penelitian.
3. Menjaga kesanaman dan ketertiban sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
4. Harus mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
5. Dalam setiap kegiatan di lapangan agar pihak peneliti senantiasa berkoordinasi dengan Pemerintah setempat.
6. Dalam Melakukan Penelitian agar supaya tetap mematuhi Protokol Kesehatan selama masa Pandemi Covid-19.
7. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang bermuansa politik.
8. Setelah melaksanakan penelitian hasil kajian diserahkan 1 (satu) eksemplar kepada Bupati Gorontalo Utara C.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gorontalo Utara.
9. Surat rekomendasi ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila pemegang surat rekomendasi ini tidak mematuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian surat rekomendasi ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kwandang, 12 Desember 2022

a.n. KEPALA BADAN
SEKRETARIS



SYAERUDIN J. BORONG, S.I.P, M.A.P

NIP. 19680224 200212 1 005

Tembusan:

1. Bupati Gorontalo Utara
2. Camat Anggrek
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo
4. Ketua Lembaga Penelitian Universitas Ichsan Gorontalo
5. Yang bersangkutan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/0/2001
Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435)829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

Nomor : 71 /FISIP-UNISAN/S-BP/III/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Fatmah M. Ngabito, S.I.P., M.Si

NIDN : 0927128301

Jabatan : Tim Verifikasi

Dengan ini menerangkan bahwa :


Nama Mahasiswa : Irma Djafar
NIM : S2119039
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Studi Kasus Desa Popalo Kecamatan Anggrek) Di Kabupaten Gorontalo Utara

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 19%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendekripsi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujangkan.


Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 27 Maret 2023


Tim Verifikasi,



Dr. Moch. Sakir, S.Sos., S.I.Pem., M.Si
NIDN: 0913027101

Dr. Fatmah M. Ngabito, S.I.P., M.Si
NIDN: 0927128301

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin



Similarity Report ID: oid:25211:32810925

PAPER NAME

SKRIPSI_S2119039_IRMA DJAFAR.docx S2119039IRMA DJAFAR S2119039

WORD COUNT

10286 Words

CHARACTER COUNT

70421 Characters

PAGE COUNT

62 Pages

FILE SIZE

1.2MB

SUBMISSION DATE

Mar 21, 2023 5:37 PM PDT

REPORT DATE

Mar 21, 2023 5:38 PM PDT

● 19% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 19% Internet database
- Crossref database
- 2% Submitted Works database
- 5% Publications database
- Crossref Posted Content database

● Excluded from Similarity Report

- Cited material
- Small Matches (Less than 30 words)

● 19% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 19% Internet database
- Crossref database
- 2% Submitted Works database
- 5% Publications database
- Crossref Posted Content database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	repository.unigal.ac.id	4%
	Internet	
2	media.neliti.com	2%
	Internet	
3	ejournal.unsrat.ac.id	1%
	Internet	
4	digilib.uinsgd.ac.id	1%
	Internet	
5	repository.unhas.ac.id	1%
	Internet	
6	123dok.com	<1%
	Internet	
7	aldianegara.wordpress.com	<1%
	Internet	
8	eprints.iain-surakarta.ac.id	<1%
	Internet	


9	digilib.uinkhas.ac.id Internet	<1%
10	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet	<1%
11	portaluniversitasquality.ac.id:55555 Internet	<1%
12	eprints.poltekegal.ac.id Internet	<1%
13	repo.unr.ac.id Internet	<1%
14	publikasi.polije.ac.id Internet	<1%
15	cilacapkab.go.id Internet	<1%
16	scribd.com Internet	<1%
17	lib.unnes.ac.id Internet	<1%
18	nyihuy.wordpress.com Internet	<1%
19	publikasi.unitri.ac.id Internet	<1%
20	repository.uir.ac.id Internet	<1%

21	repository.ung.ac.id Internet	<1%
22	text-id.123dok.com Internet	<1%
23	eprints.ums.ac.id Internet	<1%
24	genpi.co Internet	<1%

ABSTRACT

IRMA DJAFAR. S2119039. THE IMPLEMENTATION OF GORONTALO PROVINCE REGIONAL REGULATION NUMBER 16 OF 2015 CONCERNING SUPERVISION AND CONTROL OF ALCOHOLIC BEVERAGE CIRCULATION IN NORTH GORONTALO DISTRICT (A CASE STUDY OF ANGGREK SUBDISTRICT)

The study aims to know and describe the implementation of Gorontalo Province Regional Regulation Number 16 of 2015 on the Supervision and Control of alcoholic beverages. The method used in this study is descriptive qualitative with a case study approach. The results show that: 1) Implementation of Gorontalo Province Regional Regulation Number 16 of 2015 concerning Supervision of Alcoholic Beverages in terms of planning aspects has not been maximized and is not well organized. 2) In the implementation aspect, the implementation has not been effective because it has not reached all levels of society. 3) Regarding the aspect of implementation, it is also inefficient because there are no implementation instructions in each village concerning organizing the supervision of alcoholic beverages. The recommendations in this study are: 1) Intensive collaboration of the Anggrek subdistrict government, village government, and the community is needed, in the form of increasing the frequency of socialization of the regional regulation to the community so that the message is conveyed optimally. 2) Anggrek Subdistrict Office officials and all village governments as well as the police department ranks must improve their monitoring performance in ways that are accountable, responsive, and productive, such as by conducting raids at the village level so that alcohol producers get a deterrent effect from their trading activities. 3) The community needs to watch their neighborhoods if there are practices of selling alcoholic beverages and are expected to report them to the village government, subdistrict officials, and police.




Keywords: implementation, regional regulation, alcoholic beverages

ABSTRAK

IRMA DJAFAR. S2119039. IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL (STUDI KASUS KECAMATAN ANGGREK) DI KABUPATEN GORONTALO UTARA

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana implementasi Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 16 Tahun 2015 pengawasan dan pengendalian tentang minuman beralkohol. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pengawasan Minuman Beralkohol ditinjau dari aspek perencanaan belum cukup maksimal dan belum terorganisir dengan baik. 2) Dalam aspek pelaksanaan, implementasinya belum efektif karena belum sampai kepada seluruh lapisan masyarakat. 3) Dari aspek pelaksanaan juga belum efisien karena belum ada petunjuk pelaksanaan di masingmasing desa dalam kaitannya dengan pengorganisasian pengawasan minuman beralkohol. Rekomendasi dalam penelitian ini adalah: 1) Dibutuhkan adanya kolaborasi yang intensif antara pemerintah Kecamatan Anggrek, Pemerintah Desa, dan juga masyarakat, dapat berupa peningkatan frekuensi sosialisasi Perda kepada masyarakat sehingga pesan tersampaikan secara optimal. 2) Aparat Kantor Camat Anggrek dan seluruh pemrintah Desa serta jajaran Polsek harus meningkatkan kinerja pengawasannya dengan cara-cara yang akuntabel, responsif, dan produktif, seperti dengan melakukan Razia di tingkat desa agar produsen miras mendapatkan efek jera dari aktivitas perdagangan mereka. 3) Masyarakat perlu memperhatikan lingkungannya jika terdapat praktik penjualan minuman beralkohol dan diharapkan melaporkan kepada pemerintah desa, kecamatan, maupun kepolisian.

Kata kunci: implementasi, peraturan daerah, minuman beralkohol



BIODATA



I. Identitas

Nama	: Irma Djafar
Nim	: S2119039
Tempat, Tanggal Lahir	: Kwandang, 03 September 2000
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Jurusan	: Ilmu Pemerintahan
Fakultas	: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Judul Skripsi	: Implementasi Peraturan Derah Provinsi Gorontalo Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol (Studi Kasus di Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara)
Alamat	: Dusun Cimelati, Desa Cisadane, Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara
Alamat e-mail	: irmadjafar592@gmail.com
No. HP	: 085145946769

II. Riwayat Pendidikan

1. Sekolah Dasar DiSD Negeri 1 Kwandang: 2012
2. Sekolah Menengah Pertama DiSMP Negeri 1 Kwandang: 2015
3. Sekolah Menengah Atas Di SMA Negeri 1 Gorontalo Utara : 2018
4. Universitas Ichsan Gorontalo : 2019